

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-06
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

- **Suasana Akademik** merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas lulusan.
- **Suasana akademik** disebut juga *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Universitas Indonesia Membangun berjalan sesuai Visi, Misi dan tujuannya.
- **Standar Suasana Akademik** merupakan kriteria minimal dari kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Universitas Indonesia Membangun berjalan sesuai Visi, Misi dan tujuannya. yang harus selalu diperbaiki, dipenuhi, dilampaui bahkan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu sehingga menghasilkan suatu proses pembelajaran yang berkualitas.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standard suasana akademik agar dapat mencapai tujuan Universitas Indonesia Membangun dan memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, dengan persetujuan YIM, mendorong, mendukung dan memfasilitasi setiap aktivitas akademik dan non akademik yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia Membangun meliputi : interaksi antara pendidik/dosen dengan mahasiswa baik formal pada saat tatap muka maupun non formal diluar tatap muka, interaksi dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan mahasiswa, interaksi antara dosen pembimbing skripsi dengan mahasiswa, interaksi antar pendidik/dosen, interaksi unsur pimpinan dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), interaksi antara Universitas Indonesia Membangun dengan *stakeholders*.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Ketua Program Studi merancang sistem pembelajaran bagi setiap prodi yang mendorong terciptanya proses pembelajaran sesuai standar.
3. YIM berdasarkan usulan Rektor memfasilitasi Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran (tatap muka) yang menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan menyediakan sarana dan prasarana.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menyusun aturan aturan, etika etika mengenai hal-hal yang mendorong terwujudnya suasana akademik yang kondusif di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun.
5. Rektor guna mendorong suasana akademik yang kondusif mengesahkan dan menetapkan aturan aturan, etika etika dan ketentuan ketentuan mengenai hal-hal yang mendorong terwujudnya suasana akademik yang kondusif di lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

6. Program Studi mensosialisasikan aturan aturan, etika-etika, dan ketentuan ketentuan baik secara lisan maupun tertulis melalui penyampaian dokumen pendukung Interaksi antara dosen dengan mahasiswa antara lain berupa surat tugas mengajar, jadwal, Silabi, daftar hadir, berita acara perkuliahan, instruksi pembuatan (Rencana Perkuliahan Semesteran/RPS, modul/power point bahan ajar) agar terciptanya pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dan atau melebihi standard.
7. Dosen dan mahasiswa dalam setiap kali melakukan interaksi saat proses pembelajaran menjalankan aturan-aturan, etika etika dan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Untuk mewujudkan suasana akademik, Interaksi yang dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa dilakukan secara formal, terjadwal saat perwalian minimal tiga (3) kali dalam satu semester (saat registrasi Kartu rencana studi, perubahan kartu rencana studi dan menjelang UAS).
9. Program Studi menyusun aturan Interaksi Pembimbingan Skripsi/Tesis mahasiswa secara terjadwal minimal 8 kali atau setara dengan 2 (dua) bulan sebelum pengajuan ujian sidang.
10. Program Studi menyusun aturan-aturan, ketentuan-ketentuan penulisan Usulan Penelitian/Tugas Akhir ke dalam buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian/Tugas Akhir.
11. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan serta bagian kemahasiswaan merumuskan aturan-aturan, etika-etika dan ketentuan mengenai bidang non-akademik yang mendorong Interaksi mahasiswa dengan dosen guna membantu mahasiswa menyelesaikan masalah yang dapat menghambat kemajuan belajar mahasiswa.
12. Rektor menetapkan dan mengesahkan aturan-aturan, etika-etika dan ketentuan bidang non-akademik guna mewujudkan suasana akademik dalam Interaksi antar mahasiswa dan antara dosen dengan mahasiswa.
13. Rektor menetapkan untuk mewujudkan suasana akademik Interaksi antar dosen dilakukan melalui rapat-rapat meliputi : rapat koordinasi para Pimpinan dengan YIM yang dilakukan secara terjadwal minimal 2 kali setiap satu tahun, rapat Senat minimal 2 kali setiap satu semester, rapat Pimpinan dengan dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester, rapat setiap menjelang ujian, rapat peninjauan kurikulum setiap 2 tahun sekali dan rapat rencana perubahan/pengembangan kurikulum setiap 4 tahun sekali, serta diskusi antar dosen tentang penanganan masalah (mahasiswa, dosen, karyawan, sarana/prasarana) saat dibutuhkan.
14. Rektor menetapkan Interaksi unsur Pimpinan Universitas Indonesia Membangun dengan alumni yang membahas tentang masalah suasana akademik dilakukan minimal 2 dalam satu tahun.
15. Rektor menetapkan Interaksi unsur pimpinan dengan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun.

16. Rektor menetapkan Interaksi antara Universitas Indonesia Membangun dengan *stakeholders* dilakukan secara berkesinambungan atas dasar kebutuhan pengembangan kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan.

Strategi Pencapaian:

- a) Membina dan menjalin hubungan serta melakukan interaksi yang baik dan berkesinambungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan terwujudnya suasana akademik.
- b) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan dan kelancaran kegiatan akademik dan non-akademik.
- c) Menyediakan aturan-aturan, etika-etika dan ketentuan-ketentuan yang mendorong terwujudnya suasana akademik yang kondusif.

Indikator Kinerja Utama

- a) Ketersediaan aturan, ketentuan, pedoman, Etika Akademik dan Non-akademik
- b) Keterlaksanaan secara terjadwal kegiatan diluar pembelajaran terstruktur
- c) Jadwal kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur sesuai kalender akademik
- d) Rerata Masa Studi mahasiswa
- e) 90% lulusan Universitas Indonesia Membangun dengan masa tunggu kerja kurang dari 6 bulan

Indikator Kinerja Tambahan

- a) Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung suasana akademik
- b) Keharmonisan Hubungan dan interaksi baik sesama warga Indonesia Membangun
- c) Jumlah mahasiswa Universitas Indonesia Membangun semakin bertambah
- d) Jumlah Kegiatan yang mendukung prestasi Non-akademik Mahasiswa bertambah
- e) Survey Kepuasan dan umpan balik dari stakeholder tentang suasana akademik
- f) Tindaklanjut hasil Survey Kepuasan stakeholder tentang suasana akademik

Dokumen Terkait

- a) Data hasil Tracer study
- b) Peraturan Akademik
- c) Buku Pedoman Akademik
- d) Statuta

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Wakil Rektor
4. Civitas Akademik dan Lainnya warga Universitas Indonesia Membangun.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi